



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 824, 2014

KEMENAG. Perguruan Tinggi. Keagamaan.  
Perubahan Bentuk.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2011);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat di bawah pembinaan Kementerian Agama.
2. Universitas adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
3. Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
4. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu.

5. Fakultas adalah unit organisasi universitas/institut yang terdiri dari jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
6. Jurusan adalah unit organisasi fakultas/sekolah tinggi yang terdiri dari program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
7. Program Studi adalah kesatuan rencana akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum dari 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
8. Menteri adalah Menteri Agama.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani Perguruan Tinggi Keagamaan.

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK

#### Pasal 2

Perubahan bentuk PTK bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan;
- b. meningkatkan daya jangkau pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan; dan
- c. meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan.

#### Pasal 3

Perubahan bentuk PTK dilakukan atas dasar:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. kebutuhan pembangunan nasional; dan
- d. pertumbuhan jumlah mahasiswa.

#### Pasal 4

Perubahan bentuk PTK meliputi:

- a. Sekolah Tinggi menjadi Institut;
- b. Institut menjadi Universitas; dan
- c. penggabungan dari dua PTK atau lebih menjadi Sekolah Tinggi/Institut/Universitas.

### BAB III PERSYARATAN

#### Pasal 5

- (1) Perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persentase kualifikasi pendidikan dosen;
  - b. persentase kepangkatan akademik dosen;
  - c. rasio jumlah mahasiswa/dosen;
  - d. jumlah, jenis, dan ragam Program Studi/Jurusan/Fakultas;
  - e. persentase kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan;
  - f. persentase status akreditasi program studi;
  - g. sarana dan prasarana; dan
  - h. jumlah mahasiswa.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan bentuk PTK wajib memenuhi persyaratan:
  - a. kebutuhan masyarakat;
  - b. rencana pengembangan bidang keilmuan; dan
  - c. kebutuhan pembangunan nasional.
- (3) Rincian persyaratan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

### BAB IV MEKANISME PERUBAHAN BENTUK

#### Pasal 6

- (1) Perubahan bentuk PTK dilakukan melalui mekanisme:
  - a. pengusulan perubahan bentuk PTK oleh pimpinan PTK;
  - b. penilaian usulan perubahan bentuk PTK oleh Direktur Jenderal; dan
  - c. pengusulan penetapan perubahan bentuk PTK oleh Menteri.
- (2) Pengusulan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan hasil studi kelayakan.
- (3) Penilaian usulan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: